



P U T U S A N

Nomor 140/Pdt/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

Perdata pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**I GUSTI** : lahir di Dangintukad, Tanggal Lahir 30 April 1975, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Kawin, Pendidikan S1 Agama Hindu, beralamat di Gianyar, semula sebagai Tergugat selanjutnya disebut sebagai :

**PEMBANDING ;**

Melawan :

**KETUT** : Tempat Lahir Mataram, Tanggal Lahir 06 November 1986, Status Kawin, Pendidikan SLTA, Umur 31 Tahun, Agama Hindu, Jenis Kelamin Perempuan, Gianyar, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **I MADE SUARDANA, SH., MH, Dkk**, advokat/pengacara, yang berkantor di **LEMBAGA ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM INDONESIA (LABHI)-BALI**, beralamat di Jl. Pulau Buru No. 3, Diponegoro, Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2018, semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 21 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis untuk menyidangkan perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, serta semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 17/Pdt.G/2018/PN. Gin tanggal 16 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ditingkatbanding ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan tentang surat gugatan Terbanding / semula Penggugat tertanggal 30 Januari 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 30 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum Agama Hindu pada tanggal 9 Maret 2011 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Putra Kemenuh bertempat di Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, sebagaimana yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2044/WNI/2012, tertanggal 4 Juli 2012 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dikarunia seorang anak yang bernama : **I GUSTI NGURAH ARYA DHARMA SANTIKA**, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir : Dangintukadaya, 23 Desember 2011 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5101-LT-03082012-0007, tertanggal 7 Agustus 2012 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami-istri yang saling mencintai, sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi;
4. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus-menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perkara Nomor 140/PDT/2018/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini adalah karena tingkah laku Tergugat sebagai seorang suami yang tidak lagi menunjukkan sikap simpatik dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri serta sikap Tergugat yang sering bertindak kasar berupa tindakan kekerasan fisik disertai kata-kata yang melukai perasaan Penggugat dengan berbagai alasan-alasan yang Tergugat cari-cari misalnya menilai Penggugat tidak mampu mengurus rumah tangga;
6. Bahwa selain itu, yang menjadi penyebab utama ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh sikap Tergugat yang sangat emosional dan sering kali mengusir Tergugat dari rumah Penggugat dengan Tergugat. Tergugat juga sering berkata-kata kasar atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Penggugat saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Bahkan Penggugat sering mengalami kekerasan psikis dan kekerasan Fisik (pemukulan, penganiayaan) yang mengakibatkan trauma pada diri Penggugat), namun walaupun pertengkaran / percekocokan terjadi Penggugat berusaha mengalah dan bertahan hidup bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat menilai Tergugat sebagai seorang suami yang tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab karena sejak perkawinan yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Penggugat dan Penggugatlah yang menanggung biaya hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat termasuk biaya hidup anak Penggugat dengan Tergugat. Sehingga 3 (tiga) bulan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah nampak suasana yang tidak romatis dan harmonis. Akan tetapi Penggugat tetap berusaha mempertahankan keutuhan keluarga Penggugat dengan Tergugat dengan penuh kesabaran;
8. Bahwa dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun perkawinan yaitu sejak 9 Maret 2011 sampai dengan 21 Januari 2018 Penggugat merasa tidak dapat lagi meneruskan Perkawinan dengan Tergugat karena tidak adanya perubahan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perkara Nomor 140/PDT/2018/PT DPS



perilaku Tergugat sebagai seorang suami. Sehingga pertengkaran dan percekocokan terjadi secara terus menerus dan setiap kali terjadi pertengkaran keras, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik maupun kekerasan psikis terhadap Penggugat, namun walaupun pertengkaran/percekocokan terjadi Penggugat tetap bertahan hidup bersama Tergugat;

9. Bahwa kira-kira pada bulan April 2013 terjadi pertengkaran keras antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat merasa cemburu dengan rekan kerja Penggugat. Pada saat pertengkaran tersebut Tergugat telah melakukan kekerasan fisik maupun psikis kepada Penggugat. Atas kejadian tersebut Penggugat kemudian melaporkan Tergugat Ke Kantor Kepolisian Daerah Bali, namun karena ada permintaan maaf dari Tergugat dan Tergugat meminta untuk berdamai "**DENGAN JANJI TIDAK AKAN MENGULANGI LAGI**" maka laporan tersebut Penggugat cabut. Akan tetapi, tidak berselang lama Tergugat kembali melakukan ancaman kekerasan psikis dan kekerasan fisik, namun walaupun pertengkaran/percekocokan terjadi Penggugat berusaha mengalah dan bertahan hidup bersama Tergugat;
10. Bahwa pada tanggal 24 September 2014 kembali terjadi pertengkaran keras antara Penggugat dan Tergugat, dimana pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat yang merasa keberatan karena pada hari minggu Penggugat masih tetap bekerja sampai sore hari. Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut juga berujung dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang dilakukan oleh Tergugat. Sehingga Penggugat akhirnya kembali melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Daerah Bali sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/489/IX/2014/Bali/SPKT, Tanggal 24 September 2014 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga. Dan berdasarkan laporan tersebut Tergugat telah dipanggil sesuai dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/2353/X/2014/Dit Reskrim, Tertanggal 6 Oktober 2014 dan Surat Nomor : B/867/XI/2014/Dit. Reskrim, Tertanggal 28 Nopember 2014, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan.



Akan tetapi, dengan berbagai upaya bujuk rayu dengan "**JANJI TIDAK AKAN MENGULANGI LAGI PERBUATAN ITU**" akhirnya Penggugat merasa kasian dan kembali mencabut laporan itu untuk kedua kalinya;

11. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 20 Januari 2018 dan pada tanggal 21 Januari 2018, dimana Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat juga telah mengusir Penggugat dari rumah. Dan kejadian tersebut telah Penggugat laporkan sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/20/I/2018/Bali/SPKT, Tertanggal 21 Januari 2018;
12. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah Penggugat dengan Tergugat di Jl. Batuyang Gg. Pipit V C No. 8, Batubulan, Kabupaten Gianyar dan Penggugat memilih tinggal berpindah-pindah untuk menghindari adanya kekerasan lanjutan terhadap Penggugat. Dan sejak Penggugat pergi yaitu tanggal 22 Januari 2018 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Gianyar Penggugat tidak lagi hidup bersama Tergugat dan/atau antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan mulai saat itu pula tidak terjadi komunikasi yang harmonis lagi. Sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **I GUSTI NGURAH ARYA DHARMA SANTIKA** saat ini berada dalam pengasuhan, perawatan dan pengawasan Penggugat;
13. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri telah berusaha membina dan menyadarkan Tergugat untuk memperbaiki dirinya agar bisa rukun kembali tetapi tidak mendatangkan hasil, malahan tingkah laku Tergugat semakin menjadi-jadi dimana hal ini membuat Penggugat semakin tertekan dan menderita sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membangun kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Gianyar;



14. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, "**Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,**" namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat;
15. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum Agama Hindu pada tanggal 9 Maret 2011 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Putra Kemenuh bertempat di Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, sebagaimana yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2044/WNI/2012, tertanggal 4 Juli 2012 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, putus karena perceraian sesuai dengan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf d dan huruf f PP No. 9 Tahun 1975;
16. Bahwa mengingat Penggugat selama  $\pm$  6 tahun telah mengurus, merawat dan membiayai seluruh kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **I GUSTI NGURAH ARYA DHARMA SANTIKA** maka Penggugat dengan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **I GUSTI NGURAH ARYA DHARMA SANTIKA** memiliki kedekatan secara emosional. Selain itu, anak Penggugat dan Tergugat belum dewasa dan masih membutuhkan perhatian, kasih-sayang, perawatan dan pengawasan dari Penggugat maka mengacu pada ketentuan BAB XI Pasal 50 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 49 huruf a Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat mohon agar Majelis Hakim/Hakim Anggota yang menyidangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menyerahkan Pengasuhan dan Pengawasan Anak Penggugat dan Tergugat yang masih berada dibawah umur yang bernama : **I GUSTI NGURAH ARYA DHARMA SANTIKA** kepada Penggugat sampai ia dewasa nanti, dengan tidak bermaksud mengurangi Hak Tergugat selaku Bapak dari anak tersebut untuk menengok serta memberikan perhatian kepada anak tersebut;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar/Ketua Majelis Hakim/ Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum Agama Hindu pada tanggal 9 Maret 2011 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Putra Kemenuh bertempat di Desa Dangintukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, sebagaimana yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2044/WNI/2012, tertanggal 4 Juli 2012 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana putus karena **PERCERAIAN**;
3. Menetapkan **I GUSTI NGURAH ARYA DHARMA SANTIKA** berada dalam pengawasan, pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai ia dewasa;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan perceraian ini dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Halaman 7 dari 13 Putusan Perkara Nomor 140/PDT/2018/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);**

Memperhatikan dan mengutip segala hal-hal yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 17/Pdt.G/2018/PN. Gin tanggal 16 Juli 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

▪ **Dalam Esepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

▪ **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 9 Maret 2011 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Putra Kemenuh bertempat di Desa Dangin tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, sebagaimana yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2044/WNI/2012, tertanggal 4 Juli 2012 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, *adalah sah*;
3. Menetapkan perkawinan tersebut diatas *putus karena perceraian*;
4. Menetapkan anak yang bernama I GUSTI NGURAH ARYA DHARMA SANTIKA, laki-laki lahir di Dangintukataya, pada tanggal 23 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No.5101-LT-03082012-0007, tanggal 7 Agustus 2012, hak asuhnya berada pada Penggugat dan Tergugat sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Negara untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian

Halaman 8 dari 13 Putusan Perkara Nomor 140/PDT/2018/PT DPS



tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Negara;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.591.000.00,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Juli 2018 Pembanding / semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 17/Pdt.G/2018/PN. Gin tanggal 16 Juli 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding /semula Penggugat pada tanggal 24 Juli 2018 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor 17/Pdt.G/2018/PN. Gin yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gianyar, telah memberi kesempatan kepada Pembanding/semula Tergugat dan kepada Terbanding/semula Penggugat tertanggal 24 Juli 2018, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini sebelum berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasannya untuk mengajukan tingkat banding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 17/Pdt.G/2018/PN. Gin tanggal 16 Juli 2018 serta bukti-bukti dari pihak berperkara, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Gin tanggal 16 Juli 2018 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 17/Pdt.G/2018/PN. Gin tanggal 16 Juli 2018 tersebut sekedar mengenai amar putusan No. 5 (lima) berdasarkan pertimbangan bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan karena perceraian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 maka Pengadilan Tinggi beralasan untuk memperbaiki redaksi putusan pada amar No. 5 (lima) dengan memerintahkan para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka gugatan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 17/Pdt.G/2018/PN. Gin tanggal 16 Juli 2018 haruslah diperbaiki sekedar mengenai amar putusan No. 5 (lima) sehingga amar putusan selengkapny adalah sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perkara Nomor 140/PDT/2018/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Pembanding/ semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut, yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 17/Pdt.G/ 2018/ PN. Gin tanggal 16 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan No. 5 (lima) sehingga amar putusan selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan anantara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu pada tanggal 9 Maret 2011 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedande Gede Putra Kemenuh bertempat di Desa Dangin Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana sebagaimana yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2044/WNI/2012 tertanggal 4 Juli 2012 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana adalah sah ;
3. Menetapkan perkawinan tersebut diatas putus karena perceraian ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perkara Nomor 140/PDT/2018/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama I GUSTI NGURAH ARYA DHARMA SANTIKA, Laki-laki, lahir di Dangin Tukadaya pada tanggal 23 Desember 2011 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 5101 – It – 03082012 – 0007 tanggal 7 Agustus 2012, hak asuhnya berada pada Penggugat dan Tergugat sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri ;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Pembanding / semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 5 Nopember 2018 oleh kami BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, dengan I WAYAN SEDANA, S.H., M.H dan HERLINA MANURUNG, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 140/Pdt/2018/PT DPS tanggal 21 Agustus 2018 putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut serta GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perkara Nomor 140/PDT/2018/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN SEDANA, S.H., M.H.

BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.

ttt.

HERLINA MANURUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttt.

GUSTI AYU NYM. SUCIANINGSIH, S.H.

## Perincian biaya banding :

- |                            |     |           |
|----------------------------|-----|-----------|
| 1. Meterai .....           | Rp. | 6.000,-   |
| 2. Redaksi .....           | Rp. | 5.000,-   |
| 3. Biaya Pemberkasan ..... | Rp. | 139.000,- |
| Jumlah .....               | Rp. | 150.000,- |

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Untuk salinan resmi:

Denpasar, 22 Nopember 2018

Panitera,

SUGENG WAHYUDI, S.H., M.M

NIP. 19590301 198503 1 006